

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT JAKARTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

NOMOR ³⁵ TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- pemerintahan yang tuntunan serta pedoman pelaksanaan tugas setiap pegawai; perlu adanya akuntabel menciptakan transparan, rangka dalam efisien, bahwa efektif, ત Menimbang
- tugas bahwa sebagai tuntunan dan pedoman pelaksanaan Evaluasi dan Operasional Prosedur Administrasi; Penyusunan dilakukan perlu Ď.
- dalam huruf a dan huruf b, Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dimaksud sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota; pertimbangan bahwa berdasarkan Ö
- tentang Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ibukota 2007 Tahun Khusus Undang-Undang Nouses H Mengingat
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; d
- tentang kali 9 Nomor sebagaimana telah beberapa 2014 **Undang-Undang** Tahun 23 dengan Nomor Undang-Undang Nou terakhir Tahun 2015; $\dot{\omega}$

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4.
- Lingkungan Tahun 2011 52 di Negeri Nomor Prosedur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Operasional Dalam Peraturan Menteri Standar tentang Ŋ.
- dan 35 Standar Negara Nomor Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Aparatur Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Pedoman Republik tentang Birokrasi 2012 Reformasi Tahun ó.
- tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Provinsi 2016 Daerah Tahun Perangkat S Nomor Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Susunan Daerah dan Peraturan Pembentukan 7
- Anggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; ∞
- Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Õperasional Prosedur; o i
- tentang Sistem sebagaimana Nomor Daerah Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Prosedur Pengelolaan Keuangan Peraturan dengan diubah Tahun 2014; telah 10.
- tentang 2019 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi; 152 Gubernur Nomor Peraturan 11.
- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 Tahun 162 Nomor Gubernur Anggaran 2020; Peraturan 12.
- tentang 1859 Kerja Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran; Nomor 2020 Tahun Gubernur 52 Keputusan Gubernur Nomor Keputusan Atas Perubahan Tahun 13.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI **ADMINISTRASI** KOTA PROSEDUR OPERASIONAL JAKARTA BARAT. STANDAR Menetapkan

Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Operasional dilaksanakan Standar Barat Evaluasi Administrasi Jakarta dan Penyusunan Administrasi Jakarta Barat. Kota Pelaksanaan . . KESATU

Standar Jakarta dan Evaluasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Administrasi Susunan Tim Penyelenggara Penyusunan Kota Prosedur Operasional KEDUA

Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut : KETIGA

- Mempersiapkan bahan, mengumpulkan data dan informasi serta identifikasi kebutuhan Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - dalam Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota pembahasan dan koordinasi Administrasi Jakarta Barat; rapat Penyusunan dan Mengadakan S
- Melaksanakan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat; ю :
- Membuat laporan hasil pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat. 4.

dimaksud, Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat. Satuan Jakarta Tahun Anggaran 2020, pada kegiatan Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kota Administrasi Biaya yang diperlukan untuk dibebankan pada Dokumen Pel KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KELIMA

Januari 2020 Ditetapkan di Jakarta 200 pada tanggal ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, NIP 196010131983121001 RUSTAM EFFENDI WALIKOTA KOTA

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 - Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
- 5. Asisten Pemerintarian Johanta Barat 6. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat 7. Para Kepala Bagian Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 35 Tahun 2020 Tanggal 30 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

 Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat 	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat	Kasubbag Tatalaksana Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat	Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
	••	• •	* *
Pengarah	Penanggungjawab	Ketua	Sekretaris
ij	п.	III.	IV.

1. Unsur Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta

Anggota

>

- Unsur Kecamatan Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat 0 8
 - Unsur Kecamatan Palmerah Kota Adm. Jakarta
- Unsur Kecamatan Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat
 - 5. Unsur Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat
 - Unsur Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta 6. Unsur Kecamatan Tambora Kota Adm. Jakarta Barat
 - Barat 8. Unsur Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat
- Unsur Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
 - 10. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
- Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta
 - Unsur Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat 12.

- 13. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat 14. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko
- Administrasi Jakarta Barat 15. Unsur Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat
 - 16. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat

Sekretariat VI.

Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

RUSTAM EFFENDI NIP 196010131983121001